

**UNSUR KESALAHAN DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM (*Onrechmatige daad*) PADA SENGEKTA LINGKUNGAN HIDUP
(Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk)**

Wiene Wardhani

Gatak Jayan RT02 RW09 Blulukan, Colomadu, Karanganyar

email: wardhaniwiene@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama dasar hakim dalam menolak dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tengah serta pemenuhan unsur kesalahan dalam pasal 1365 KUHPerdara yang digunakan sebagai dasar gugatan pada Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK. Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat deskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, instrument penelitian berupa Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode induktif.

Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK diadili dengan mekanisme citizen lawsuit dengan dasar perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara yang mengacu pada unsur kesalahan, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara mengacu pada unsur kelalaian. Kebakaran hutan merupakan bencana alam yang sering terjadi karena Indonesia merupakan berada di garis khatulistiwa serta Kalimantan Tengah mempunyai jenis tanah gambut yang mudah terbakar. sehingga penulis ingin meneliti unsur kesalahan serta dasar hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara kebakaran hutan dan lahan yang termasuk dalam sengketa lingkungan hidup.

Kata Kunci: Citizen Lawsuit, Perbuatan Melawan Hukum, Kesalahan, Sengketa Lingkungan Hidup

ABSTRACT

This research describes and examines the problems, first the judge's basis in rejecting and granting lawsuits against the government in the case of land and forest fires in Central Kalimantan and fulfilling the element of error in article 1365 KUHPData which is used as the basis of the claim on Decision Number 118 / PDT.G / LH / 2016 / PN.PLK. This research is a descriptive normative study. Secondary data types include primary, secondary, tertiary legal materials. Data collection techniques used are library studies, research instruments in the form of Decision Number 118 / PDT.G / LH / 2016 / PN.PLK, then the analysis technique used is inductive method.

Decision Number 118 / PDT.G / LH / 2016 / PN.PLK is tried by the mechanism of a citizen lawsuit based on illegal acts. Law against 1365 KUHPerdara refers to the element of tort which article 1366 KUHPerdara refers to the element of negligence. Forest burn is a natural disaster that often occurs because Indonesia is located on the equator and Central Kalimantan has a type of flammable peat soil. so the author wants to examine the element of tort and the basis of judges in granting and dismissing cases of forest and land fires that are included in environmental disputes.

Keywords: Citizen Lawsuit, Unlawful Act, Tort, Environmental Disputes

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Hukum menurut Immanuel Kant adalah segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Di Indonesia terdapat hukum perdata, hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum keperdataan. Hak dalam perkara perdata meliputi hak milik, hak tagih atas piutang, hak waris, dan hak sewa. Peristiwa dalam perkara perdata meliputi perbuatan melawan hukum, wanprestasi, jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, perkawinan, dan kematian.

Kasus kebakaran hutan dan lahan di provinsi Kalimantan Tengah. Warga negara melalui gugatan *citizen lawsuit*, menggugat pemerintah dan menteri mentrinya telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kasus kebakaran hutan dan lahan. Warga negara selaku penggugat menggunakan dasar gugatan pada Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk ialah Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia alenia 4, Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah menimbulkan beberapa dampak bagi penduduk sekitar, asap tebal yang timbul dari kebakaran tersebut menyebabkan kerugian materiil dan immaterial. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah tahun 2015 dinilai merupakan suatu bencana yang berkelanjutan dari tahun 1997, sehingga pada tahun yang sama juga masyarakat menggugat pemerintah beserta menteri-menteri yang bersangkutan dengan mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya. Gugatan warga negara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Palangkaaya merupakan ranah dari perkara keperdataan. Masyarakat mengajukan gugatan tersebut dengan diwakili oleh Arief Rompas; Kartika Sari; Fatkhurrohman; Afandi; Herlina; Nordin; dan Marianti selaku Penggugat.

Perbuatan melawan hukum Pasal 1365BW merupakan dasar gugatan *citizen lawsuit* Dalil dukunya perkara yang digunakan sebagai dasar dari gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh masyarakat Palangkaraya dinilai kurang jelas. Perbuuan melawan hukum menurut Pasal 1365 BW menyakan bahwa ”tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugin bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Jika dilihat dari isi asal Pasal 1365 BW maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu perbuatan melawan hukum secara perdata harus memenuhi beberapa syarat, meliputi: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan klausal antara perbuatan dengan kerugian

Perbuatan melawan hukum didasarkan kepada unsur “kesalahan”, seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis dan terletak pada garis khatulistiwa atau garis yang membelah bumi menjadi dua bagian. negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa cenderung memiliki suhu/ panas yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan hutan di Indonesia mudah terbakar, ditambah lagi apabila hutan tersebut ialah hutan dengan tanah gambut. Tanah gambut merupakan jenis tanah yang mudah terbakar. Kebanyakan kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi di daerah dengan tanah gambut. Kebakaran hutan dan lahan tidak bisa secara mutlak menjadi kesalahan dan tanggung jawab pemerintah. Jika dilihat dari proses dan penyebab

kebakaran hutan sendiri termasuk bencana alam yang memang sudah dilakukan beberapa tindakan oleh pemerintah untuk menganggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Gugatan perbuatan melawan hukum atas kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tengah telah di periksa dan diputus oleh pengadilan negeri Palangkaraya pada tahun 2016. Atas ammar dari putusan tersebut ialah dikabulkan sebagian oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata. Pihak tergugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian pemerintah dan menteri-menteri terkait yang menjadi tergugat dalam perkara ini mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Pada tahun 2018, pengadilan tinggi mengeluarkan putusan atas banding yang diajukan oleh tergugat, dengan ammar putusan yaitu menguatkan putusan pengadilan negeri Palangkaraya.

Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebagai *judex factie* telah selesai memutus perkara kebakaran hutan dan lahan dengan mekanisme gugatan warga negara/citizen law suit. Setelah diberitahukannya putusan banding oleh pengadilan tingi Palangkaraya, pihak tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kasasi ke mahkamah agung republik Indonesia. mahkamah agung sebagai *judex juris* artinya mahkamah agung hanya memeriksa tentang hubungan hukumnya saja, dan tidak memeriksa mengenai kebenaran fakta atau peristiwanya karena sudah merupakan kewenangan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pemerintah beserta menteri-menterinya yang berkedudukan sebagai tergugat mengajukan kasasi dikarenakan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara hubungun hukum yang di dalilkan. Kasus kebakaran hutan dan lahan tidak dapat secara mutlak menjadi kesalahan dari pihak pemerintah, apa yang didalilkan oleh pihak penggugat dinilai kurang sesuai dalam memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata Pasal 1365 KUHPperdata.

Pada Hukum Acara Perdata terdapat asas yang menyatakan bahwa suatu putusan harus memuat pertimbangan yang cukup (*voldonde gemotiveerd*) artinya, memaparkan dasar atau argumentasi (*motivering splicht*) yang cukup terhadap setiap gugatan atau permohonan. Mengabulkan, menolak, atau menyatakan tidak menerima merupakan simpulan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim terhadap materi pokok gugatan yang harus didasari alas an yang jelas dan lengkap. Pasal 178 ayat (1) HIR/ Pasal 189 ayat (1) R.Bg menegaskan kewajiban hakim yang demikian¹. Pertimbangan yang cukup bertujuan agar hakim pada peradilan yang lebih Tinggi dapat meneliti dan menilai apakah konstatasi hakim pertama sejauh mengenai fakta-faktanya telah tepat dan benar serta apakah penerapan hukum atas fakta tersebut juga telah tepat². Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa terjadi ketidaksesuaian antara dasar gugatan dengan unsur dari Pasal 1365KUHPperdata mengenai perbuatan melawan hukum. Maka dari itu, penulis tertarik akan meneliti mengenai hal-hal yang menjadi indikator suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pada kasus kebakaran hutan dan lahan. Apakah unsur-unsur dalam Pasal 1365 BW sudah terpenuhi serta apakah yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilaukan oleh pemerintah dan menteri-menterinya?. Pada penelitian ini penulis akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul, **“UNSUR KESALAHAN DALAM**

¹ M Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, UII Press, 2016. Hal 42

² Setiawan. *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, Bandung, Alumni, 1992. Hal 372

GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechmatige daad*) OLEH PEMERINTAH PADA SENGEKTA LINGKUNGAN HIDUP (Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk)”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut³. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case study*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola berpikir induktif, dimana menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk sebagai bahan penelitian yang penulis kaji dan dikaitkan dengan dasar hakim dalam menolak dan menerima gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) oleh pemerintah pada kasus kebakaran hutan (karhutla) serta pemenuhan unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hakim Dalam Menolak Atau Menerima Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) Oleh Pemerintah Pada Kasus Kebakaran Hutan (Karhutla)

Berdasarkan Pasal 178 HIR, Setelah pemeriksaan perkara telah cukup, selanjutnya hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan kepada para pihak yang berperkara. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang ini, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak⁴. Dalam memberikan putusan tersebut hakim harus menyertakan dasar pertimbangan yang dijadikan sbagai landasan utama dalam memutus suatu perkara. Mengenai kewajiban hakim dalam menyertakan pertimbangan hukum dalam putusannya ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) HIR/ Pasal 189 ayat (1) RBG.

Citizen lawsuit lahir di negara dengan sistem hukum common law yaitu actio popularis, namun seiring perkembangannya, citizen lawsuit juga di berlakukan di negara dengan sistem hukum civil law seperti Indonesia. Di Indonesia sendiri pengaturan tentang citizen lawsuit belum ada regulasi yang mengaturnya, tetapi gugatan citizen lawsuit pernah diadili dan diputus, sehingga pada kasus ini hakim dapat melihat atau merujuk pada yurisprudensi putusan tentang gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme pengajuan gugatan warga negara. Ketua mahkamah agung republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan dengan Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan. Sehingga gugatan dengan mekanisme citizen lawsuit dapat diajukan dan diadili oleh pengadilan di Indonesia.

Hak gugat warga negara atau citizen lawsuit pada intinya adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2014

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia.*, Yogyakarta, Liberty, 2006. Hal 174

kelalaian dalam memenuhi hak warga negara⁵. Inti dari dalil gugatan citizen lawsuit ialah para penggugat selaku warga negara menggugat para tergugat selaku penyelenggara pemerintahan karena telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu Pasal 1365 KUHPerdara. Sistem tanggung jawab perdata (civil liability) dibagi menjadi Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Liability Based on Fault) yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan bersumber dari Pasal 1365 KUHPerdara, dimana dalam hal tanggung jawab berdasarkan kesalahan, beban pembuktian berada pada Penggugat yaitu siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan; dan Tanggung jawab mutlak (Strict Liability), dimana tanggung jawab mutlak tersebut diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.Plk merupakan gugatan yang diajukan dengan mekanisme gugatan warga negara. Pada dasarnya gugatan warga negara belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hanya mencantumkan 4 macam gugatan perdata dalam sengketa lingkungan hidup yaitu meliputi: hak gugat secara umum; hak gugat perwakilan kelompok; hak gugat pemerintah atau pemerintah daerah; hak gugat organisasi lingkungan hidup.

Pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, warga negara menggugat pemerintah beserta menteri menterinya dengan menggunakan mekanisme gugatan warga negara. Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor 36/KMA/SK/II/2013 suatu gugatan dapat dikualifikasi sebagai gugatan warga Negara, harus memenuhi syarat materiil yang harus dipenuhi, meliputi:

- a. Penggugat adalah satu orang atau lebih warga negara

Pada perkara ini para penggugat berjumlah 7 (tujuh) orang dan berdasarkan bukti yang telah diajukan berupa kartu identitas telah menunjukkan bahwa para penggugat merupakan Warga Negara Indonesia;

- b. Kepentingan Publik

Kepentingan publik ialah kepentingan yang berkaitan langsung dengan hak warga negara yang dijamin konstitusi dan tidak dipersyaratkan adanya kesamaan fakta antar penggugat. Pada Undang-Undang Dasar 1945 dikemukakan beberapa hak warga negara, antara lain hak mendapatkan pendidikan yang layak, kebebasan berpendapat, memperoleh penghidupan yang layak, kebebasan berpendapat dan berorganisasi, memperoleh perlindungan, dan sebagainya⁶.

- c. Tergugat adalah penyelenggara Negara

Tergugat dalam gugatan *citizen lawsuit* yaitu penyelenggara negara, mulai dari presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin teratas, menteri, dan kepada pejabat negara dibidang yang dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak negaranya. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah membuktikan bahwa Tergugat I hingga Tergugat VII merupakan lembaga pemerintah atau lembaga negara;

⁵ Aan Effendi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Bandung, Mandar Maju, 2012. Hal 23

⁶ M Natsir Asnawi., *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, UII Press, 2016. Hal 741

- d. Objek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum

Objek gugatan dalam *citizen lawsuit* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara (*onrechtmatige overheidsdaad*). Perbuatan melawan hukum yang dilakukan penyelenggara negara terkait dengan penerapan kebijakan-kebijakannya dalam melaksanakan urusan Negara. Oleh karena itu, yang digugat adalah penyelenggara negara yang di duga telah merugikan kepentingan publik⁷;

- e. Adanya somasi/notifikasi diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan

Para penggugat berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dapat *membuktikan* bahwa para penggugat telah melakukan somasi/notifikasi kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan tembusan atas notifikasi tersebut telah disampaikan kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya;

- f. Notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang mejadi dasar hakim menolak dan mengambulkan perkara kebakaran hutan dan lahan ialah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Kebenaran fakta peristiwa yang terungkap di persidangan dengan memperhatikan ketentuan kebebasan hakim. Dalam proses perkara perdata, kebebasan hakim ini tidak dapat bertentangan dengan asas hakim bersifat pasif karena yang dicari ialah kebenaran peristiwa yang terungkap dipersidangan. Asas kebebasan hakim diterapkan dalam hal memutus untuk menerima atau menolak peristiwa yang diajukan para pihak dan kebebasan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, sedangkan asas hakim yang bersifat pasif dilakukan pada saat hakim melakukan tugasnya untuk mengadili apa yan dikemukakan para pihak⁸.

Bahwa dalam kasus ini majelis hakim majelis hakim membuat putusan berdasarakan penilaian sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan , hal ini didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan para tergugat yang cukup untuk membuktikan bahwa para tergugat tidak melaksanakan kebijakan atau pegaturan-pengaturan dengan maksimal sehingga menyebabkan para penggugat selaku warga negara tidak terpenuhi hak-hak nya sebagai warga negara sesuai yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Para tergugat sebenarnya sudah melakukan upaya dalam mengganggu terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta melakukan upaya dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para tergugat sesuai dengan fungsinya dianggap hakim kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya. Hakim menilai bahwa apabila para tergugat sudah melakukan tugasnya dengan maksimal maka kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tengah dapat teratasi dan tidak berkepanjangan karena terjadi kurun waktu yang lama yaitu 18 tahun. Terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tengah pada tahun 2015, hakim menilai bahwa para tergugat telah

⁷*ibid.* Hal 742

⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika Kuhperdata dan Prkembanganya*. Bandung, Refika Aditama 2012. Hal 74

melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dan lamban dalam mengatasi bencana ini, hal ini dilihat dari meluasnya kabut asap hasil dari kebakaran hingga ke Malaysia dan Singapura. Apabila para tergugat tidak lamban dalam mengatasi bencana ini maka kabut asap tidak akan menyebar hingga ke negara lain yang tentunya menimbulkan kerugian kepada Warga Negara Indonesia, Warga Negara Singapura dan Warga Negara Malaysia

Pemenuhan unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar gugatan

Guagatan *citizen law suit* merupakan gugatan yang diajukan oleh warga negara selaku para penggugat melawan penyelenggara pemerintahan selaku para tergugat berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak warga negara. Gugatan *citizen law suit* memang belum diatur dalam mekanisme perundangan-undangan di Indonesia namun Ketua mahkamah agung republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan dengan Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yg mengatur bahwa objek gugatan dalam *citizen lawsuit* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara Negara (*onrechtmatige overheidsdaad*). Perbuatan melawan hukum yang dilakukan penyelenggara negara terkait dengan penerapan kebijakan-kebijakannya dalam melaksanakan urusan negara. Oleh karena itu, yang digugat adalah penyelenggra Negara yang di duga telah merugikan kepentingan publik.

Suatu perbuatan melawan hukum harus diawali dengan adanya suatu tindakan atau perbuatan yang salah atau menyalahi aturan. Kata melawan hukum mengandung arti baik tindakan aktif maupu pasif⁹. Pasal 1365 KUHPerdara menekankan kepada suatu perbuatan aktif, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara menekankan pada aspek pembiaran (tidak berbuat).

Perbuatan melawan hukum dalam perdata mengarah kepada pemaknaan yang meluas (ekstensif), yakni mengartikan hukum tidak sama dengan undang-undang (*wet*). Jadi *onrechmatig* dibedakan pengertiannya dengan *onwetmatig*. Momentum perluasan terjadi setelah putusan *hoge raad der nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 yaitu dalam kasus *libendenbaum versus cohen* yang mengatakan perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat

yang bertentangan dengan : hak subyektif orang lain; kewajiban hukum pelaku; kaedah kesusilaan; kepatutan dalam masyarakat (yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain).

Karena perbuatan melawan hukum didasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara dan pasal 1366 KUHPerdara. Pada Pasal 1365 menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar dan membawa kerugian kepda orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian itu”. Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan “setiap orang bertanggung jawab, bukan atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoanya”. Berdasarkan bunyi Pasal 1365 KUHPerdara dan 1366 KUHPerdara maka dapat diketahui bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara berdasarkan kepada kesalahan/schult sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara berdasarkan kepada suatu kelalaian.

⁹ C Asser, *Pedoman Untuk Mengkaji Hukum Perdata Belanda*, Jakarta, Dian R, 1991. Hal 20

Maka selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai kesalahan dalam 1365KUHPperdata sebagai dasar pengajuan gugatan yang akan dikaitkan dengan fakta hukum dalam Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.Plk. Kesalahan dalam arti subjektif adalah melihat pada orangnya yang melakukan perbuatan itu, apakah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan artinya fisik orang itu normal atau masih kanak-kanak. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPperdata tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Undang-Undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar para pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

Tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPperdata, karena Pasal 1365 KUHPperdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan”(schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur – unsur sebagai berikut: Ada unsur kesengajaan; ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*); tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*recht-vaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain – lain.

Pasal 1365KUHPperdata menekankan kepada perbuatan aktif , sedangkan pasal 1366KUHPperdata menekankan kepada tindakan pasif. Berdasarkan putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.Plk diketahui bahwa sebenarnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sudah melakukan suatu tindakan pencegahan dan penganggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tengah sesuai dengan tugas masing-masing tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan para tergugat dinilai hakim kurang maksimal, hal ini dikarenakan kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tengah telah terjadi hampir setiap tahunnya dalam kurun waktu 18 tahun terhitung sejak tahun 1997 hingga 2018. Hakim menilai apabila para tergugat telah menjalankan tugas dengan optimal maka kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tengah tidak akan terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama, harusnya kasus tersebut dalam teratasi. Hal tersebut juga dijadikan dasar hakim dalam menilai bahwa para tergugat telah lalai mengatasi kasus kebakaran hutan dan lahan.

Hakim menilai bahwa para tergugat lamban dalam mengatasi kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tengah dinilai dari meluasnya kabut asap hasil kebakaran hutan dan lahan hingga ke negara lain yaitu negara Singapura dan Malaysia. Apabila fakta hukum diatas disangkutkan kepada Pasal 1365KUHPperdata maka dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan dari para tergugat tidaklah terbukti, para tergugat tidak melakukan suatu perbuatan yang menyalahi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1366KUHPperdata menekankan pada kelalaian, dalam Putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.Plk majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa para tergugat telah lalai dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Kelalaian artinya tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan, dalam pertimbangannya majelis menyatakan bahwa para tergugat telah lalai karena melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah tidak secara optimal dalam melaksanakan tugasnya. Maka unsur kelalaian dalam 1366KUHPperdata terbukti karena majelis hakim juga menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan tugasnya namun belum optimal.

D. SIMPULAN

Dasar majelis hakim menolak atau menerima gugatan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) oleh pemerintah pada kasus kebakaran hutan (*karhutla*) dalam Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk pedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup mengatur tentang syarat pengajuan gugatan dengan mekanisme *Citizen Lawsuit* meliputi: penggugat adalah satu orang atau lebih warga negara Indonesia, bukan badan hukum, tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara, dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum, obyek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum, notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima, notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Pasal 1365KUHPerdata mengacu pada kesalahan sedangkan pasal 1366 KUHPerdata mengacu pada kelalaian, maka dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan dari para tergugat tidaklah terbukti, para tergugat tidak melakukan suatu perbuatan yang menyalahi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1366KUHPerdata menekankan pada kelalaian, dalam putusan Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa para tergugat telah lalai dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kelalaian artinya tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan, dalam pertimbangannya majelis menyatakan bahwa para tergugat telah lalai karena melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tengah tidak secara optimal dalam melaksanakan tugasnya. Maka unsur kelalaian dalam 1366KUHPerdata ialah terbukti karena majelis hakim juga menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan tugasnya namun belum optimal. Kelalaian ialah tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang seharusnya dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Effendi. 2012. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju.
- C Asser. 1991. *Pedoman Untuk Mengkaji Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2012. *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika Kuhperdata dan Prkembangannya*. Bandung: Refika Aditama
- M Natsir Asnawi. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: UII Press.
- M Yahya Harahap. 2013. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan, Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor Perkara 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013
tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup

Kitab undang- undang hukum perdata (KUHPperdata).